

PANDUAN

PEMBUATAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN 2013



LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG

**Panduan Pembuatan Pertanggungjawaban Keuangan
Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Disusun oleh :

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Brawijaya
Gedung Rektorat Lantai 4
Jl. Veteran Malang
e-mail : lppm@ub.ac.id

Pengarah :

Prof. Dr. Ir. Siti Chuzaemi, MS.

Penyusun :

Dr. Multifiah, SE, MS.
Dra. Liliek Listiowati, MM.

Pelaksana Administrasi :

Hadi Sucipto, SH.
Siti Kurniawati
Ardian Wahyu Sudianto, SE.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan perkenannya Panduan Pembuatan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2013 dapat tersusun.

Panduan ini merupakan salah satu pendukung pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat secara tertib, transparan dan akuntabel yang dilaksanakan oleh peneliti/pengabdian di lingkungan LPPM UB

Kritik dan saran untuk perbaikan kedepan sangat kami harapkan dan dengan tersusunnya Panduan Pembuatan Pertanggungjawaban Keuangan ini diharapkan kinerja LPPM akan semakin meningkat untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Malang, 11 Maret 2013

Pjs. Ketua LPPM UB

Prof. Dr. Ir. Siti Chuzaemi, MS.

NIP. 19530514 198002 2 001

PANDUAN PEMBUATAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2013

1. Latar Belakang

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya (UB) sebagai institusi pelaksana terdepan dalam pengembangan di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, lembaga ini dituntut untuk berperan aktif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang pada akhirnya merupakan sumbangsih dalam upaya menyelesaikan dan mengatasi masalah masyarakat bangsa dan masyarakat dunia.

Dukungan yang diberikan oleh LPPM sebagai institusi yang melaksanakan riset dan pengabdian kepada masyarakat maka harus menghasilkan penelitian sesuai prioritas nasional, menjamin pengembangan penelitian unggulan, meningkatkan mutu yang relevan bagi masyarakat, meningkatkan perolehan HKI secara nasional maupun internasional, demikian juga pengabdian kepada masyarakat harus mampu menciptakan inovasi teknologi, mampu melakukan alih teknologi, dan mampu melakukan pengentasan masyarakat tersisih (*preferential option for the poor*).

LPPM dalam mengelola penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Dit.Litabmas), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi :

- a. Standar arah, kegiatan penelitian mengacu pada Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Brawijaya.
- b. Standar proses, kegiatan penelitian dan pengabdian direncanakan dilakukan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan.
- c. Standar hasil, kegiatan penelitian memenuhi kaidah ilmiah *universal*, didokumentasikan, didesiminasikan melalui forum ilmiah ditingkat nasional, internasional, serta dapat dipertanggung jawabkan, standar hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berhasil menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- d. Standar kompetensi, kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti yang kompeten dan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dari hasil penelitian yang sesuai dengan kaidah ilmiah.

- e. Standar pendanaan, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui mekanisme hibah blok dan kompetisi yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas.
- f. Standar Sarana dan Prasarana, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah dan solusi masalah dalam masyarakat.
- g. Standar *outcome*, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus berdampak positif pada pembangunan masyarakat bangsa dan negara di berbagai sektor.

Adapun riset unggulan yang dilakukan diarahkan pada Rencana Induk Penelitian yang telah ditetapkan sebagai arah kebijakan dan pengambilan keputusan pengelolaan penelitian meliputi bidang (1) Ketahanan pangan, (2) Ketahanan Energi, (3) *Good Governance*, (4) Agroforestry, dan (5) Kesehatan Gizi dan Obat-obatan.

Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada standar Dit.Litabmas Dikti dan prinsip otonomi dan akuntabilitas, peneliti/pengabdian diwajibkan untuk membuat laporan baik laporan pelaksanaan kegiatan maupun laporan pertanggungjawaban keuangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus tertib administrasi dan disusun secara benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka LPPM UB perlu membuat panduan penyusunan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Ketentuan umum .

- a. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat oleh Ketua Pelaksana Kegiatan/Peneliti/Pengabdian dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor : 37/PMK.02/2012 Tanggal : 9 Maret 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 dilengkapi Revisi PMK Nomor : 84/PMK.02/2011 dan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor : 513/SK/2011, tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penetapan Standar Tarif Honorarium di Universitas Brawijaya Tahun Anggaran 2011 (dapat diunduh di website <http://lppm.ub.ac.id>).
- b. Bukti-bukti SPJ dibuat dan disusun berdasarkan Rencana Anggaran Biaya Penelitian/ Pengabdian kepada Masyarakat yang termuat dalam proposal pelaksanaan kegiatan dan disusun sesuai realisasi pengeluaran Biaya (**contoh lihat lampiran A**) meliputi :
 - 1. Biaya gaji/upah/honorarium
 - 2. Biaya Bahan habis pakai
 - 3. Biaya Perjalanan Dinas

4. Biaya Operasional lainnya (sewa, penggandaan, pemeliharaan, konsumsi, administrasi, dan lain-lain).
- c. SPJ berdasarkan realisasi dana kegiatan sesuai tahapan pencairan/termin yang diterima sesuai Sub Kontrak.
- d. Prosentase pembiayaan/pengeluaran masing-masing biaya (**point b**) harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (tergantung jenis/skim penelitian).
- e. Sahnya suatu Bukti Pengeluaran (**kuitansi**) dibuat rangkap 3, diketik rapi, dua rangkap (**asli dan tembusan**) diserahkan ke LPPM, satu rangkap untuk **arsip** Ketua kegiatan/peneliti/pengabdian. Pengertian rangkap adalah tembusan (stempel basah/tandatangan asli) dan bukan fotokopi.
- f. Bukti pengeluaran disusun secara rapi sesuai urutan di RAB, dikonsultasikan ke LPPM, untuk kemudian dijilid dan diserahkan ke LPPM.
- g. Dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat **tidak diperbolehkan** untuk belanja modal misalnya : peralatan kantor (barang inventaris kantor), komputer, alat laboratorium, dan lain-lain.
- h. Warna Cover laporan pertanggungjawaban keuangan menyesuaikan dengan Laporan hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat berdasarkan skim/jenis kegiatan.

3. Tata Cara Pembelian (contoh lihat pada lampiran B)

Kuitansi pembelian barang/jasa atau sewa diketik rangkap tiga dengan ketentuan :

- a. Diketik "Sudah terima dari LPPM Universitas Brawijaya"
- b. Nilai nominal dan nilai terbilang **harus sama** dengan perincian barang/jasa/sewa yang dilakukan/dibeli.
- c. Untuk Pembayaran → di rinci sesuai barang/jasa/sewa yang dilakukan.
- d. Materai → Setiap pembelian barang/jasa, sewa dibubuhi materai (PP No. 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Permenkeu No. 55/PMK.03/2009 tentang bentuk Ukuran dan Warna Benda Materai) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pembelian barang/jasa atau sewa \leq Rp. 250.000,- tanpa dibubuhi materai.
 2. Pembelian barang/jasa atau sewa \leq Rp. 250.000,- s/d Rp. 1.000.000,- dibubuhi materai Rp.3.000,-
 3. Pembelian barang/jasa atau sewa $>$ Rp 1.000.000,- dibubuhi materai Rp.6.000,-.
 4. Pembelian barang/jasa \geq Rp. 10.000.000,- dilampiri :
 - Fotokopi NPWP toko/pemberi jasa.
 - Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

- Fotokopi Akte Pendirian dari Notaris.
- e. **Tanggal transaksi** sesuai tanggal pembelian, distempel dan ditandatangani toko/jasa, mengetahui ketua pelaksana/peneliti.
- f. Dikenakan pajak penghasilan (PPH) pembelian barang dengan ketentuan :
 1. Pajak Penghasilan PPh Ps. 22 : (Pasal 22 Undang Undang PPh, Permenkeu No. 154/PMK.03/2010 dan Perdirjen Pajak nomor : Per-57/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor : Per-15/PJ/2011) setiap pembelian barang > dari Rp 2.000.000,- dikenakan pajak sebesar 1,5% dari nilai pembelian, (tidak termasuk PPN) dilampiri bukti Surat Setoran Pajak (SSP), Faktur standar dengan NPWP, tanda tangan, stempel toko.
 2. Pajak Penghasilan PPh Ps. 23 : (pasal 23 Undang-undang PPh, Permenkeu No. 244/PMK.03/2008) setiap pembelian jasa/sewa < dari Rp 1.000.000,- dikenakan pajak PPh Ps. 23 sebesar 2% dari nilai pembelian jasa/sewa, dilampiri SSP yang distempel toko/ pemberi jasa/sewa.
 3. Setiap pembelian jasa/sewa > dari Rp. 1.000.000,- dikenakan PPh 23 sebesar 2% dari DPP, dilampiri SSP, Faktur pajak standar dengan NPWP dan stempel pemberi jasa/sewa.
 4. Pembelian konsumsi/jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh 23 sebesar 2%, dari nilai pembelian, dilampiri SSP dengan NPWP, stempel jasa catering, presensi/daftar hadir.
 5. Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) (PPh Ps. 4 ayat 2) setiap sewa tanah/ bangunan berupa tanah, rumah, dan lainnya dikenakan pajak 10% dari nilai sewa, dilampiri SSP, dengan NPWP stempel yang menyewakan badan/orang pribadi.
- g. Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pembelian barang/jasa/sewa (Undang-undang No. 42 Tahun 2009, Permenkeu No. 68/PMK.03/2010, Peraturan Dirjen Pajak No. 44/PJ/2010, Keputusan Menteri Keuangan No. 563/KMK.03/2003) setiap pembelian barang/jasa yang nilainya > Rp 1.000.000,- dengan satu penyedia barang/jasa dalam jangka waktu satu bulan kalender dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah pecah dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP, dilampiri SSP, faktur pajak standar dengan NPWP penyedia barang/jasa, dan distempel toko/penyedia barang/jasa.

Cara Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

$$DPP = 100/110 \times \text{Jumlah Pembelian.}$$
- h. Untuk penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang telah terpotong pajak oleh LPPM tidak diwajibkan untuk membayar pajak lagi.
- i. Dilampiri nota pembelian asli dari toko.

4. Tata Cara pertanggungjawaban Honorarium (contoh lihat lampiran C)

- a. Kuitansi honorarium diketik rangkap tiga bisa berupa tiap penerima atau dalam bentuk daftar honorarium.
- b. Jika tiap penerima dibuatkan kuitansi, nilai yang tertera pada kuitansi adalah nilai yang dibayarkan sebelum dipotong pajak penghasilan (PPH 21).
- c. Jika dalam bentuk daftar penerima honorarium, didalam daftar tercantum nama penerima, jumlah honorarium sebelum dipotong pajak PPh Ps. 21, jumlah honorarium setelah dipotong pajak, tanda tangan penerima, tandatangan yang membayarkan mengetahui/menyetujui ketua kegiatan/peneliti. (**lihat contoh lampiran C 2.1**)
- d. Bukti SSP PPh Ps. 21, dilampirkan dengan menggunakan NPWP Bendahara Penerima UB.
- e. Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Ps. 21(PPh 21) adalah Undang-undang PPh Ps. 21, PP No. 80 tahun 2010, Permenkeu No. 252/PMK.03/2008, Permenkeu No. 262/PMK.03/2010, Peraturan Dirjen Pajak No. PER-57/PJ/2009
- f. Pembayaran penghasilan atas gaji, tunjangan, honorarium, upah, uang makan, dan pembayaran lainnya (tidak termasuk pembayaran biaya perjalanan dinas) baik kepada pegawai maupun kepada bukan pegawai dikenakan PPh Ps. 21 sebesar **15%** untuk golongan **> IVa**, **5%** untuk golongan **III**. Sedangkan untuk golongan II dibawah **tidak dikenakan pajak**.

5. Tata Cara Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (Contoh lihat lampiran D)

Perjalanan Dinas mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor : 37/PMK.02/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentang Standar Biaya tahun Anggaran 2013 dilengkapi Revisi PMK Nomor : 84/PMK.02/2011, dengan memperhatikan :

- a. Bukti kuitansi diketik dengan jumlah sesuai dengan jumlah biaya perjalanan dinas yang diterimakan kepada penanggungjawab kegiatan/peneliti/anggota peneliti.
- b. Setiap Perjalanan Dinas dilampiri Surat Tugas dari Ketua LPPM (Kop Surat LPPM UB) jika yang melakukan perjalanan dinas adalah ketua pelaksana/ketua peneliti, jika yang melaksanakan perjalanan dinas adalah anggota dilampiri Surat Tugas dari Ketua pelaksana/peneliti .
- c. Setiap perjalanan dinas dilampiri Surat Pernyataan Biaya Riil (Kop Surat LPPM UB) yang ditandatangani oleh yang melaksanakan perjalanan dinas diketahui oleh ketua LPPM atau yang mewakili
- d. Setiap perjalanan dinas dilampiri Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang di tandatangani dan distempel oleh Ketua LPPM/ yang mewakili dan ditandatangani oleh pejabat dari tempat yang dituju/didatangi/setempat.

- e. Dilampiri tiket (pesawat, kereta api, kapal laut), *airport tax*, *boarding pass* (jika menggunakan pesawat udara).
- f. Dilampiri bukti penginapan jika bermalam.
Peruntukan Hotel berbintang :
 - Hotel Bintang Lima : Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Lembaga Negara, Menteri, Pejabat setingkat Menteri, serta Pejabat Negara lainnya yang setara.
 - Hotel Bintang Empat : Gubernur, Wakil Gubernur, dan pejabat negara lainnya yang setara Pejabat Eselon I serta Pejabat eselon II.
 - Hotel Bintang tiga : Pejabat Eselon III/Gol IV
 - Hotel Bintang dua : Pejabat eselon IV/Gol III
 - Hotel Bintang satu : PNS Gol II/I dan tenaga tetap non PNS
- g. Dilampiri biaya taksi, biaya tarif taksi diberikan satu kali perjalanan dari bandara kedatangan ke tempat tujuan dan sebaliknya (PP).
- h. Diberikan uang harian sesuai ketentuan yang berlaku, uang harian sudah termasuk untuk uang makan, uang saku dan transport lokal.

6. Penutup

Panduan penyusunan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disusun untuk tertib administrasi keuangan, laporan keuangan dibuat secara benar, mengurangi perbedaan persepsi, dan mengurangi banyaknya variasi model pelaporan, semoga pedoman ini dapat dipergunakan sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan bagi para peneliti/penanggungjawab kegiatan.

LAMPIRAN : A

Format sampul muka
(warna sampul/cover disesuaikan dengan warna laporan penelitian)

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL
TAHUN ANGGARAN
2013**



JUDUL :

KETUA :

ANGGOTA :

DILAKSANAKAN ATAS BIAYA :

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Strategis Nasional Nomor :tanggal :

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2013

LAMPIRAN : A.1

Format Rekapitulasi Penggunaan Keuangan

URAIAN PENGGUNAAN KEUANGAN PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL
TAHUN ANGGARAN
2013

Judul penelitian :
Ketua Peneliti :
Fakultas :

Jumlah Dana penelitian :
Dana tahap I : _____
Jumlah :
Penggunaan : _____
Sisa Dana :
Dana tahap II : _____
Sisa Dana :

1. Gaji/honorarium

No	Nama	Jabatan	Jumlah /bln	Honorarium /bln	Jumlah (Rp)
1					
2					
3					
	Jumlah Gaji/Honorarium				

2. Bahan/Barang Habis Pakai

No	Jenis Bahan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1				
2				
	Jumlah Bahan/Barang habis pakai			

3. Peralatan

No	Jenis peralatan	Volume	Harga Satuan Rp	Jumlah Rp
1				
2				
	Jumlah peralatan			

4. Perjalanan Dinas

No	Nama Yang Bepergian	Golongan	Tujuan	Jumlah Rp
1				
2				
	Jumlah peralatan			

5. Lain-lain

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	Foto copy			
2	dll			
	Jumlah lain-lain			

6. Lain-lain (pajak)

No	Jenis Pengeluaran	Jml dlm Kuitansi Rp	Nama Toko/Instansi	Jumlah (Rp)
1	Potongan PPn (10 %)			
2	Potongan PPh 23 (1,5 %)			
	Jumlah lain-lain pajak			

7. Rekapitulasi Penggunaan Dana

No	Jenis/Uraian	Jumlah (Rp)
1	Gaji/Honorarium	
2	Bahan/Barang Habis Pakai	
3	Peralatan	
4	Perjalanan	
5	Lain lain	
	Total Biaya	

Mengetahui
Ketua LPPM

Malang,
Ketua Peneliti/Penanggungjawab Kegiatan

.....

.....

Catatan :

1. Jumlah Honorarium yang dimasukkan adalah jumlah sebelum dipotong pajak.
2. Harga barang yang dimasukkan harga sebelum dipotong pajak.
3. Nilai pajak yang dimasukkan adalah jumlah potongan PPn/PPh atau jumlah yang tercantum pada SSP.

LAMPIRAN : B

1. Format Kuitansi pembelian dengan nilai s/d Rp 250.000,-

KUITANSI

Nomor :

Sudah terima dari : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UB

Banyaknya uang : Seratus ribu rupiah

Buat Pembayaran : Pembelian :

1 bh tinta refill HP 28 color a Rp 100.000,- = Rp 100.000,- untuk menunjang kegiatan penelitian Strategis Nasional tahun 2013 dengan judul

Jumlah Rp. 100.000,-

Malang,2013

Mengetahui/menyetujui

Yang menerima

Ketua Peneliti/penanggungjawab kegiatan

ttd & cap toko

Nama lengkap

nama dan alamat lengkap

NIP

***Catatan :**

Tempelkan nota pembelian asli dari toko yang telah distempel, ttd toko sebagai lampiran

2. Format Kuitansi pembelian dengan nilai Rp 250.000,- s/d Rp 999.999,-

KUITANSI

Nomor :

Sudah terima dari : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UB

Banyaknya uang : tujuh ratus lima puluh ribu rupiah

Buat Pembayaran : Pembelian :

4 bh tinta refill HP 28 color @ Rp 100.000,- = Rp. 400.000,-
7 rim kertas HVS A-4 @ Rp 50.000,- = Rp. 350.000,-
Rp. 750.000,-

untuk menunjang kegiatan penelitian Strategis Nasional tahun 2013 dengan judul

Jumlah Rp. 750.000,-

Malang,2013

Mengetahui/menyetujui
Ketua Peneliti/penanggungjawab kegiatan

Yang menerima
materai 3000
ttd & cap toko

Nama lengkap
NIP

nama dan alamat lengkap

***Catatan :**
Tempelkan nota pembelian asli dari toko yang telah distempel,ttd toko sebagai lampiran

3. Format Kuitansi pembelian dengan nilai ≥ Rp 1.000.000,-

KUITANSI

Nomor :
Sudah terima dari : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UB
Banyaknya uang : dua juta lima ratus ribu rupiah
Buat Pembayaran : Pembelian :
5 unit baterai kering @ Rp. 500.000,- = Rp 2.500.000,-
untuk menunjang kegiatan penelitian Strategis Nasional tahun 2013
dengan judul

Jumlah Rp.	2.500.000,-
------------	-------------

Malang,2013

Mengetahui/menyetujui
Ketua Peneliti/penanggungjawab kegiatan

Yang menerima
materai 6000
ttd & cap toko

Nama lengkap
NIP

nama dan alamat lengkap

***Catatan :**

1. Lampirkan nota pembelian asli dari toko yang telah distempel, dan di ttd toko/pemberi jasa.
2. Lampirkan faktur pajak yang ditandatangani toko dan NPWP toko/pemberi jasa.
3. Lampirkan bukti SSP pajak PPN, PPh 23 yang telah disetor ke bank/kantor pos.
4. Apabila dana penelitian sudah dipotong pajak oleh LPPM lampirkan bukti SSP dari bendahara LPPM.

5. Cara Penghitungan PPn

$$DPP = \frac{10}{11} \times \text{Nilai Pembelian}$$

$$PPn = DPP \times 10\%$$

6. Cara Penghitungan PPh Ps.22

$$PPh 22 = (\text{Nilai Pembelian} - PPn) \times 1.5\%$$

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

Pengusaha Kena Pajak

Nama : CV. Dunia Karya
 Alamat : Jalan Antasari 7 Malang
 NPWP : 01.423.254-0.654.000
 Tanggal Pengukuhan PKP :

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : Bendahara Pengeluaran UB
 Alamat : Jalan Veteran Malang
 NPWP : 00.036.389.5-652.000 NPPKP :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	Pembelian 5 bh Baterai Kering @Rp. 500.000,-	2.500.000

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)	2.500.000,-
Dikurangi Potongan Harga	
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	2.272.727,-
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	227.273,-

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
Jumlah		Rp.

Malang, tanggal

(tanda tangan & stempel toko)

.....
 Nama

Jabatan

*) Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

NPWP : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> . <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="4"/> . <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>																							
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>																							
NAMA WP : CV. DUNIA KARYA																							
ALAMAT : JALAN ANTASARI 7 MALANG																							
MAP/Kode Jenis Pajak <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>						Kode Jenis Setoran <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>			Uraian Pembayaran PPN Pembelian Baterai Kering														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nop</td><td>Des</td> </tr> </table>											Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Tahun <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des												
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>											<i>Diisi tahun terangnya pajak</i>												
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>																							
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>																							
Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Rp. 227.273						Terbilang : Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah																	
Diterima oleh Kantor Penerimaan Pembayaran Tanggal _____ <i>Cap dan Tanda Tangan</i>						Wajib Pajak/Penyetor Malang _____, tgl _____ <i>Cap dan Tanda Tangan</i> <i>(tanda tangan & stempel toko)</i>																	
Nama Jelas : _____						Nama Jelas : _____																	
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran 																							

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

NPWP :

0	1
---	---

 .

4	2	3
---	---	---

 .

2	5	4
---	---	---

0

 .

6	5	4
---	---	---

 .

0	0	0
---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. DUNIA KARYA

ALAMAT : JALAN ANTASARI 7 MALANG

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

4	1	1	1	2	2
---	---	---	---	---	---

1	0	0
---	---	---

Uraian Pembayaran

PPh. 22 Pembelian baterai kering

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
-----	-----	-----	----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tahun

2	0	1	3
---	---	---	---

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 34.090

Terbilang : Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerimaan Pembayaran

Tanggal

Cap dan Tanda Tangan

Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor

Malang

, tgl

Cap dan Tanda Tangan

(tanda tangan & stempel toko)

Nama Jelas :

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

LAMPIRAN : C

1. Kuitansi honorarium : jika masing-masing penerima honorarium menggunakan kuitansi.

KUITANSI

Nomor :

Sudah terima dari : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya

Banyaknya uang : dua juta rupiah

Buat Pembayaran : Honorarium a.n Prof.Dr Ir. Bejotejo sebagai Ketua peneliti selama bulan April s/d

Mei 2013 dengan perincian :

2 bulan a Rp 1.000.000,- = Rp 2.000.000,-

PPH 15 % x Rp 2.000.000 = Rp 300.000,-

Rp 1.700.000,-

untuk menunjang kegiatan penelitian Strategis Nasional tahun 2013 dengan judul

Jumlah Rp.	2.000.000,-
------------	-------------

Malang,2013

Mengetahui/menyetujui

Yang menerima,

Ketua Peneliti/penanggungjawab kegiatan

Ttd

Nama lengkap

Prof.Dr.Ir.Bejotejo

NIP

NIP

Catatan :

1. Lampirkan bukti SSP pajak PPh 21 yang telah disetor ke bank/kantor pos dengan menggunakan NPWP Bendahara pengeluaran UB
2. Apabila dana penelitian sudah dipotong pajak oleh LPPM lampirkan bukti SSP dari bendahara LPPM



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

NPWP : <table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>6</td><td>.</td><td>3</td><td>8</td><td>9</td><td>5</td><td>6</td><td>5</td><td>2</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>												0	0	0	3	6	.	3	8	9	5	6	5	2	.	0	0	0																																																			
0	0	0	3	6	.	3	8	9	5	6	5	2	.	0	0	0																																																															
NAMA WP : BENDAHARA PENGELUARAN UB MALANG																																																																															
ALAMAT : JL. VETERAN MALANG																																																																															
MAP/Kode Jenis Pajak <table border="1"><tr><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td></tr></table>						4	1	1	1	2	1	Kode Jenis Setoran <table border="1"><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>			1	0	0	Uraian Pembayaran PPh 21 Honorarium Peneliti An. Prof.Dr.Ir. Bejotejo bagian bulan April s/d Mei 2013																																																													
4	1	1	1	2	1																																																																										
1	0	0																																																																													
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Tahun <table border="1"><tr><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>				2	0	1	3																																																												
2	0	1	3																																																																												
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>																																																																			
Nomor Ketetapan : <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> / <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> / <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> / <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																																																																															
Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Rp. 300.000						Terbilang : Tiga Ratus Ribu Rupiah																																																																									
Diterima oleh Kantor Penerimaan Pembayaran Tanggal _____ <i>Cap dan Tanda Tangan</i>						Wajib Pajak/Penyetor Malang _____, tgl _____ <i>Cap dan Tanda Tangan</i>																																																																									
Nama Jelas : _____						Nama Jelas : _____																																																																									
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																																																																															

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

2. Kuitansi honorarium : jika menggunakan daftar

KUITANSI

Nomor :

Sudah terima dari : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya

Banyaknya uang : dua juta tiga ratus ribu rupiah

Buat Pembayaran : Honorarium a.n Prof.Dr Ir. Bejotejo dkk sebagai peneliti selama bulan April 2013

dengan perincian terlampir untuk menunjang kegiatan penelitian Strategis Nasional tahun 2013 dengan judul

Jumlah Rp.	2.300.000,-
------------	-------------

Malang, 2 April 2013

Mengetahui/menyetujui

Yang membayarkan

Ketua Peneliti/penanggungjawab kegiatan

Ttd

Nama lengkap

Srijayamukti Amd

NIP

NIP

*Catatan :

1. Lampirkan daftar penerima honorarium seperti pada lampiran C 2.1
2. Lampirkan bukti SSP pajak PPh 21 yang telah disetor ke bank/kantor pos dengan menggunakan NPWP Bendahara pengeluaran UB
3. Apabila dana penelitian sudah dipotong pajak oleh LPPM lampirkan bukti SSP dari bendahara LPPM



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

NPWP :

0	0
---	---

 .

0	3	6
---	---	---

 .

3	8	9
---	---	---

5

6	5	2
---	---	---

 .

0	0	0
---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : BENDAHARA PENGELUARAN UB MALANG

ALAMAT : JL. VETERAN MALANG

MAP/Kode Jenis Pajak

4	1	1	1	2	1
---	---	---	---	---	---

Kode Jenis Setoran

1	0	0
---	---	---

Uraian Pembayaran

PPh 21 Honorarium Tim Peneliti An. Prof.Dr.Ir. Bejotejo

dkk bagian bulan April 2013

Jan

Feb

Mar

~~Apr~~

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nop

Des

Tahun

2

0

1

3

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 190.000

Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerimaan Pembayaran

Tanggal

Cap dan Tanda Tangan

Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor

Malang

, tgl

Cap dan Tanda Tangan

Nama Jelas :

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

LAMPIRAN : C 2.1

**DAFTAR HONORARIUM TIM PENELITI
KEGITAN PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL DENGAN JUDUL.....
TAHUN 2013
BAGIAN BULAN : APRIL 2013**

NO	NAMA	GOL	JABATAN	JUMLAH HR (Rp.)	PPh Ps. 21	JUMLAH DITERIMA (Rp.)	TANDA TANGAN
1	Prof.Dr.Ir.Bejotejo	IV/d	Ketua Peneliti	1.000.000	150.000	850.000	1
2	Prof.Dr.Ir.Bedujaya	III/d	Anggota Peneliti	800.000	40.000	760.000	2
3	Srijayamukti Amd	II/d	Adm. Keuangan	500.000	-	500.000	3
Jumlah				2.300.000	190.000	2.110.000	

Malang, 2 April 2013

Yang membayarkan,

Srijayamukti.Amd
NIP.....

LAMPIRAN : D

1. Kuitansi perjalanan dinas

KUITANSI

Nomor :

Sudah terima dari : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya

Banyaknya uang : tiga juta lima ratus ribu rupiah

Buat Pembayaran : Biaya perjalanan dinas a.n Prof.Dr Ir. Bejotejo ke Jakarta pada tanggal 2 April 2013
Selama satu hari dengan perincian terlampir dalam rangka analisa data kegiatan
penelitian strategis Nasional th 2013 dengan judul

Jumlah Rp. 3.500.000,-

Malang, 2 April 2013

Mengetahui/menyetujui

Yang menerima

Ketua Peneliti/Penanggungjawab Kegiatan

Ttd

Nama lengkap

Prof. Dr. Ir. Bejotejo

NIP

NIP

***Catatan :**

1. Lampirkan surat tugas dari Ketua LPPM UB, Jika yang melaksanakan perjalanan penanggungjawab kegiatan atau ketua peneliti (lihat lampiran D1)
2. Lampirkan surat tugas dari penanggungjawab kegiatan/ ketua peneliti jika yang melaksanakan perjalanan anggota.
3. Lampirkan SPPD yang telah ditandatangani pejabat yang memberi tugas dan tanda tangan pejabat setempat yang dikunjungi (lihat lampiran D2)
4. Lampirkan Surat pernyataan biaya riil yang memuat perincian biaya perjalanan Lihat lampiran D3)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Veteran Malang 65145 Indonesia

Telp. (0341) 575824, 575825, 584394 | Fax. (0341) 575825, 575828

Website : <http://lppm.ub.ac.id> | Email: lppm@ub.ac.id

Website : <http://www.ub.ac.id> | Email : rektorat@ub.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : /UN10.21/KP/2013

Dengan ini Ketua LPPM Universitas Brawijaya menugaskan kepada :

Nama : Prof. Dr. Ir. Bedjotejo
NIP. : 19580217 198402 1 002
Jabatan : Ketua Peneliti
Alamat : Jl. Angkasa 10, Malang

Isi Tugas : Dalam rangka menganalisa data kegiatan penelitian Strategis Nasional Tahun 2013 dengan judul pada tanggal 2 April 2013, ke Jakarta.

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab, dan setelah selesai melaksanakan tugas agar memberikan laporan.

Malang, 1 April 2013
Ketua/ yang mewakili

(*ttd & stempel*)

Prof. Dr. Ir. Siti Chuzaemi, MS.
NIP. 19530514 198002 2 001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI**

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1 Pejabat berwenang yang memberi perintah	Ketua LPPM
2 Nama Pegawai yang diberi perintah	Prof. Dr. Ir. Bejotejo
3 a. Pangkat dan Golongan PGPS b. Jabatan c. Gaji Pokok d. Tingkat menurut perjalanan dinas	a Guru Besar / IV-c b Ketua Peneliti c d
4 Maksud perjalanan dinas	Analisa Data Kegiatan
5 Alat angkutan yang dipergunakan	Kendaraan Umum
6 a. Tempat berangkat	Malang
b. Tempat tujuan	Jakarta
7 Lamanya perjalanan dinas Tanggal berangkat Tanggal harus kembali	1 (satu) hari 02 April 2013 03 April 2013
8 Pengikut 1 2 3	Umur, hubungan keluarga/keterangan
9 Pembebanan anggaran a. Instansi b. Mata anggaran	Universitas Brawijaya
10 Keterangan lain-lain	
	Dikeluarkan di Malang
	Pada tanggal : 2 April 2013

Tembusan disampaikan kepada :

- 1
- 2
- 3

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
An. Ketua LPPM
Kabag. Tata Usaha

(tanda tangan & stempel)

Dra. Liliek Listiowati, MM
NIP. 19590316 198303 2 001

Lampiran SPPD 2

		<p>Berangkat dari : Malang Pada tanggal : 2 April 2013 Ke : Jakarta Universitas Brawijaya : An. Ketua LPPM Kabag. Tata Usaha</p> <p><i>Ttd & stempel</i></p> <p><u>Dra. Liliek Listiowati, MM.</u> NIP. 19590316 198303 2 001</p>
I	<p>Tiba di : Jakarta Pada tanggal : 2 April 2013</p> <p><i>(Ttd Pejabat & stempel tempat yang dikunjungi)</i></p>	<p>Berangkat dari : Jakarta Ke : Malang Pada tanggal : 2 April 2013</p> <p><i>(Ttd Pejabat & stempel tempat yang dikunjungi)</i></p>
II	<p>Tiba di : Pada tanggal :</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :</p>
III	<p>Tiba di : Pada tanggal :</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :</p>
IV	<p>Tiba kembali di Malang : 2 April 2013</p> <p>Universitas Barawijaya An. Ketua LPPM Kabag. Tata Usaha</p> <p><i>Ttd & stempel</i></p> <p><u>Dra. Liliek Listiowati, MM.</u> NIP. 19590316 198303 2 001</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar-benar dilakukan atas perintah dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya.</p> <p>Universitas Brawijaya An. Ketua LPPM Kabag. Tata Usaha</p> <p><i>Ttd & stempel</i></p> <p><u>Dra. Liliek Listiowati, MM.</u> NIP. 19590316 198303 2 001</p>

PERHATIAN :

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal keberangkatan/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita kerugian akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya (Pasal 23 ayat 3 Lampiran Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK/02/2003 tanggal 3 Januari 2003).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jl. Veteran, Malang Kode Pos 54145
Telp.0341-575777 Fax.0341-575812

Website : <http://www.ub.ac.id> E-mail : rektorat@ub.ac.id



SURAT PERNYATAAN BIAYA RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof.Dr.Ir. Bejotejo
NIP : 19580217 198402 1 002
Jabatan : Ketua Peneliti

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal : 2 April 2013 Nomor : SPPD -
, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Rincian Biaya Perjalanan Dinas :

No.	Perincian Biaya	Jumlah (Rp.)	Keterangan
a.	Tiket Malang-Surabaya (PP)	2.370.000	
b.	Trans Malang-Surabaya (PP)	300.000	
c.	Airpot Tax	80.000	
d.	Trans Bandara-Tempat Tujuan	350.000	
e.	Uang Harian	400.000	
Jumlah Total		3.500.000	

Terbilang : ***Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah***

2. Bukti-bukti (tiket/bukti transportasi, boarding pass, kuitansi, voucher hotel, bill/tagihan hotel dan sebagainya) yang dilampirkan dalam rangka melakukan perjalanan dinas adalah bukti-bukti asli dan benar yang dikeluarkan oleh perusahaan/instansi yang berwenang untuk menerbitkan bukti-bukti dimaksud.
3. Jumlah uang tersebut di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau temuan dari aparat pengawasan fungsional, kami bersedia untuk mempertanggungjawabkannya. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Mengetahui Atasan Langsung,
An. Ketua LPPM
Kabag. Tata Usaha**

(Ttd & stempel)

Dra. Liliek Listiowati, MM.
NIP. 19590316 198303 2 001

**Pejabat Negara / Pegawai Negeri
Yang melakukan perjalanan dinas**

(ttd)

Prof.Dr.Ir.Bedjotejo
NIP. 19580217 198402 1 002

**LAMPIRAN KETENTUAN PERJALANAN DINAS
SESUAI DENGAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2013**

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	360.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000
3.	RIAU	OH	360.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000
5.	JAMBI	OH	370.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	360.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	360.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000
9.	BENGKULU	OH	370.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	370.000
11.	BANTEN	OH	360.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000
17.	BALI	OH	480.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	420.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	370.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	370.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000
24.	SULAWESI UTARA	OH	370.000
25.	GORONTALO	OH	370.000
26.	SULAWESI BARAT	OH	360.000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000
30.	MALUKU	OH	360.000
31.	MALUKU UTARA	OH	370.000
32.	PAPUA	OH	580.000
33.	PAPUA BARAT	OH	480.000

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PAKET FULLBOARD DI LUAR KOTA, DAN UANG SAKU PAKET FULLBOARD SERTA FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA

(dalam rupiah)

No.	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN FULLBOARD DI LUAR KOTA	UANG SAKU	
				FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	120.000	100.000	85.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
3.	RIAU	OH	120.000	100.000	85.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	110.000	95.000
5.	JAMBI	OH	130.000	110.000	95.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	120.000	100.000	85.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	100.000	85.000
8.	LAMPUNG	OH	130.000	110.000	95.000
9.	BENGKULU	OH	130.000	110.000	95.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	110.000	95.000
11.	BANTEN	OH	120.000	100.000	85.000
12.	JAWA BARAT	OH	150.000	125.000	105.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000	150.000	130.000
14.	JAWA TENGAH	OH	130.000	110.000	95.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000	115.000	100.000
16.	JAWA TIMUR	OH	140.000	115.000	100.000
17.	BALI	OH	160.000	135.000	115.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	125.000	105.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	115.000	100.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	110.000	95.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	100.000	85.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	110.000	95.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	125.000	105.000
24.	SULAWESI UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
25.	GORONTALO	OH	130.000	110.000	95.000
26.	SULAWESI BARAT	OH	120.000	100.000	85.000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	125.000	105.000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	110.000	95.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	110.000	95.000
30.	MALUKU	OH	120.000	100.000	85.000
31.	MALUKU UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
32.	PAPUA	OH	200.000	170.000	140.000
33.	PAPUA BARAT	OH	160.000	135.000	115.000

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			PEJABAT NEGARA	PEJABAT ESELON I/II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	340.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.030.000	650.000	470.000	310.000
3	RIAU	OH	3.450.000	1.075.000	720.000	450.000	380.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	3.410.000	930.000	650.000	380.000	280.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	1.030.000	589.000	370.000	290.000
6	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000	1.030.000	800.000	460.000	336.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	4.500.000	1.000.000	591.000	429.000	280.000
8	LAMPUNG	OH	3.960.000	1.152.000	770.000	374.000	356.000
9	BENKULU	OH	1.300.000	790.000	580.000	570.000	510.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	2.400.000	1.030.000	600.000	451.000	300.000
11	BANTEN	OH	3.250.000	1.430.000	920.000	450.000	375.000
12	JAWA BARAT	OH	3.250.000	1.470.000	830.000	460.000	390.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	1.000.000	650.000	610.000	400.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.050.000	1.452.000	750.000	450.000	350.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	4.620.000	1.248.000	670.000	528.000	359.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.152.000	768.000	390.000	280.000
17	BALI	OH	4.510.000	1.810.000	1.220.000	904.000	658.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.056.000	1.082.000	550.000	540.000	360.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.000.000	661.000	470.000	400.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.130.000	740.000	430.000	318.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.350.000	750.000	440.000	408.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	1.420.000	770.000	500.000	379.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	1.458.000	750.000	550.000	450.000
24	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	1.415.000	640.000	500.000	290.000
25	GORONTALO	OH	1.320.000	1.010.000	910.000	410.000	240.000
26	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.030.000	910.000	400.000	360.000
27	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.000.000	853.000	495.000	371.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.040.000	524.000	400.000	330.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.070.000	716.000	450.000	420.000
30	MALUKU	OH	3.000.000	1.030.000	680.000	412.000	280.000
31	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.512.000	600.000	420.000	380.000
32	PAPUA	OH	2.850.000	1.260.000	720.000	460.000	380.000
33	PAPUA BARAT	OH	4.500.000	1.260.000	900.000	400.000	370.000

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	JOGJAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
36	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
37	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
39	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
40	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
45	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48	BALIKPAPAN	JOGJAKARTA	9.669.000	4.749.000
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
50	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
52	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
61	BANDA ACEH	JOGJAKARTA	9.765.000	5.380.000
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
63	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
76	BANDAR LAMPUNG	JOGJAKARTA	5.155.000	2.760.000
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96	BANDUNG	JOGJAKARTA	3.369.000	2.129.000
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110	BANJARMASIN	JOGJAKARTA	7.723.000	4.022.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122	BATAM	JOGJAKARTA	7.370.000	3.936.000
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140	BIAK	JOGJAKARTA	15.648.000	8.108.000
141	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164	JAMBI	JOGJAKARTA	6.653.000	3.551.000
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174	JAYAPURA	JOGJAKARTA	13.274.000	7.690.000

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182	JOGJAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183	JOGJAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184	JOGJAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185	JOGJAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186	JOGJAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187	JOGJAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188	JOGJAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189	JOGJAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190	JOGJAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194	KENDARI	JOGJAKARTA	8.129.000	4.706.000
195	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203	KUPANG	JOGJAKARTA	7.348.000	4.182.000
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
220	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242	MATARAM	JOGJAKARTA	4.417.000	2.781.000
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266	PALANGKARAYA	JOGJAKARTA	7.477.000	4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290	PANGKAL PINANG	JOGJAKARTA	6.065.000	3.262.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	OK	90.000
2	SUMATERA UTARA	OK	82.000
3	RIAU	OK	70.000
4	KEPULAUAN RIAU	OK	91.000
5	JAMBI	OK	60.000
6	SUMATERA BARAT	OK	125.000
7	SUMATERA SELATAN	OK	90.000
8	LAMPUNG	OK	110.000
9	BENGKULU	OK	80.000
10	BANGKA BELITUNG	OK	60.000
11	BANTEN	OK	285.000
12	JAWA BARAT	OK	60.000
13	D.K.I. JAKARTA	OK	170.000
14	JAWA TENGAH	OK	50.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OK	70.000
16	JAWA TIMUR	OK	125.000
17	BALI	OK	100.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OK	48.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	72.000
20	KALIMANTAN BARAT	OK	90.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OK	70.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OK	90.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OK	290.000
24	SULAWESI UTARA	OK	110.000
25	GORONTALO	OK	115.000
26	SULAWESI BARAT	OK	125.000
27	SULAWESI SELATAN	OK	120.000
28	SULAWESI TENGAH	OK	48.000
29	SULAWESI TENGGARA	OK	115.000
30	MALUKU	OK	171.000
31	MALUKU UTARA	OK	110.000
32	PAPUA	OK	315.000
33	PAPUA BARAT	OK	125.000